



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Simpursiang No. 27 TELP/ FAX. (0473) 21003
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 306 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENELITI BARANG/JASA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas guna mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Untuk kelancaran tugas-tugas tersebut kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah :
1. Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.
 2. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan
 3. Lain-lain tugas sehubungan dengan Penelitian Kebenaran Pengadaan Barang.
- KEEMPAT** : Wewenang Pemeriksaan Barang berdasarkan jumlah/nilai kontrak/surat perintah/nota pesanan diuraikan sebagai berikut :
1. Semua Pengadaan Barang Inventaris diperiksa oleh Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.
 2. Untuk Pengadaan Barang dipakai habis diatur sebagai berikut :
 - a. Barang pakai habis yang tergolong sebagai barang persediaan yang harga pengadaannya sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau lebih harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara sedang yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) cukup diketahui oleh Pemegang Barang Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Barang pakai habis yang tidak tergolong sebagai barang persediaan cukup diketahui oleh Pemegang Barang Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

3. Untuk Pengadaan Jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau lebih harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara sedang yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) cukup diketahui oleh Pemegang Barang Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2007, dengan kode rekening : 1.01.1.01.01.01.22.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Mei 2007

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
h **SEKRETARIS DAERAH,**

h 
Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 010 108 780

Tembusan ; disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba.
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba.
3. Para Asisten Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba.
4. Para Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba.
5. Para Pemimpin Kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan Belanja Modal Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
7. **Pertinggal.**

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 306 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 Mei 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENELITI BARANG/JASA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

| NO. | N A M A | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Drs. HILAL MAHMUD | KETUA / ANGGOTA | Rp. 150.000,- |
| 2. | Drs. JUSMAN | SEKRETARIS / ANGGOTA | Rp. 100.000,- |
| 3. | BUSMIN, S.Sos | ANGGOTA | Rp. 100.000,- |
| 4. | SYAHRIR SUNUSI | ANGGOTA | Rp. 100.000,- |
| 5. | ABDUL MUIS T, S.Pd. | ANGGOTA | Rp. 100.000,- |

a.n. BUPATI LUWU UTARA
/ SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG #
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 010 108 780